



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMORTAHUN 2019**

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang:**a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor....Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat :**1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.**

## **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.4.968.984.219.000,- bertambah sejumlah Rp.202.238.409.165,- sehingga menjadi Rp.5.171.222.628.165,-dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 5.347.158.022.105,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 213.898.330.443,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 5.561.056.352.548,-
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 5.448.447.210.705,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 321.360.353.671,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 5.769.807.564.376,-
Surplus/(Defisit)SetelahPerubahan	Rp. (208.751.211.828,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 101.289.188.600,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 118.262.023.228,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 219.551.211.828,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 0,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.800.000.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 10.800.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.208.751.211.828,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima
5. Lampiran V : Daftar Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR  
.....